

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Bahwa mengenai status kepemilikan Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, mempunyai persamaan dengan status kepemilikan Unit Penyertaan pada Reksa Dana, Rumah Susun, dan Dana Pensiun, dan menurut konsep *beneficiary owner* maka pemilik Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset adalah pemodal secara kolektif, sedangkan menurut konsep *legal owner*, maka pemilik Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset adalah Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
2. Aset keuangan yang menjadi portofolio Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset akan terbebas dari kasus kepailitan originator maupun pemegang Efek Beragun Aset.

2. Saran

Mengingat semakin berkembangnya permasalahan pada Efek Beragun Aset, khususnya masalah jaminan kepastian hukum pada investor dalam hal kepemilikan aset dalam kaitannya dengan kepailitan, maka hendaknya dibentuk suatu peraturan pelaksana yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum terhadap investor, dan bisa mengakomodir kepentingan investor.